

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Sejarah Mazhab Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah imam ketiga dari urutan empat imam mazhab. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Beliau lahir di Ashkelon, Gaza, Palestina tahun 150 H atau 767 M. Beliau adalah seorang mufti besar sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Bila dilihat dari nasabnya, Imam Syafi'i tergolong kerabat Rasulullah SAW dari pihak ayahnya. Adapun nasab Imam Syafi'i dari pihak ayah yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi bin al-Syaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdul Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrâh bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Al-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.¹

Jadi dari silsilah tersebut Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Abdi Manaf. Sedangkan nasab Imam Syafi'i dari pihak ibunya adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.

Imam Syafi'i termasuk golongan suku Quraisy, beliau kehilangan ayahnya sewaktu masih kecil dan dibesarkan ibunya dalam kemiskinan.

¹ Rizem Aizid, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Saufa: Yogyakarta, 2016), 165-167.

Beliau menghafalkan kitab suci Al-Qur'an di Makkah, beliau belajar hadis dan fikih dengan Muslim Abu Khalid al-Zanji dan Sufyan bin Uyainah. Kemudian beliau bertemu dengan Imam Malik di Madinah dan membacakan *al-Muwatta* kepadanya. Beliau sangat takjub pada bacaan serta kefasihan Imam Syafi'i. Padahal pada awalnya, Imam Malik justru khawatir mengingat usia beliau yang masih muda. Imam Syafi'i kemudian belajar kepada Imam Malik selama lebih dari sepuluh tahun dan ketika sang guru wafat, beliau baru berusia 29 tahun.²

Kepergian sang Guru membuat Imam Syafi'i kembali ke Makkah karena kondisi keuangannya yang buruk, beliau terpaksa menjadi pejabat pemerintah di Yaman. Kubu Alawi dicurigai khalifah Abbasiyah. Ia terlihat dalam intrik-intrik kaum Alawi, sehingga mereka dijadikan sebagai orang-orang hukuman dan dibawa menghadap khalifah Abasiyyah, Harun al-Rasyid ke Rakka pada 803 M. Setelah mendengar alasan pembelaan Imam Syafi'i khalifah Harun al-Rasyid membebaskannya dengan hormat. Di Bagdad, beliau akrab dan suka berdiskusi dengan ulama bermazhab Hanafi yang terkenal, Muhammad bin Hasan al-Syaibani.³

Dari pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i yang bekerja di lapangan dan berdiskusi dengan tokoh aliran yang berbeda tentu beliau mendapatkan ilmu yang banyak dan wawasan yang luas.

Pada tahap inilah, Imam Syafi'i mulai merintis jalan ke arah pembentukan mazhab sendiri, suatu mazhab fikih baru yang nanti

²Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Marja, 2017), 25.

³Pakih Sati, *Jejak Hidup Imam 4Mazhab*, (Kana Media: Yogyakarta, 2014), 150.

diperkenalkan di Bagdad dan akhirnya mendapatkan wujud yang lebih sempurna setelah dikembangkan di Mesir.

Pada tahun 804, beliau pergi menuju Suriah dan Mesir melalui Harran. Di Mesir kedatangannya di sambut oleh murid-murid Imam Malik. Beliau mengajar fikih selama enam tahun di Kairo dan kembali ke Bagdad pada 810 M, tempat beliau sukses sebagai guru. Pada tahun 814 M beliau pulang kembali ke Mesir. Akan tetapi, karena ada kerusuhan, beliau terpaksa berangkat menuju Makkah. Kemudian Beliau kembali lagi ke Mesir pada 815/816 M, dan seterusnya bermukim di situ. Beliau wafat pada 20 Januari 820 M (29 Rajab 204 H) dan dikebumikan di pemakaman Banu Abd Hakam di Fustat.⁴

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang berpengaruh di Mesir, karena Mesir merupakan tempat terakhir Imam Syafi'i menyebarkan mazhabnya dan diteruskan oleh murid-muridnya.

2. Guru-Guru Imam Syafi'i

Guru Imam Syafi'i yang dari Makkah, yaitu: Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanji, Said bin Salim al-Qaddah, Daud bin Abdurrahman al-Athar, dan Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Daud. Guru Imam Syafi'i yang dari Madinah, yaitu: Malik bin Anas Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad al-Dawardi, Ibarhim bin Abi Yahya al-Islami, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi'al-Shayigh.

⁴ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, 26.

Guru Imam Syafi'i yang dari Yaman, yaitu: Muthraif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf, Amru bin Abi Salamah, dan Yahyah bin Hasan. Adapun guru-guru beliau dari Irak, yaitu: Waki' bin al-Jarrah, Abu Usamah, Ismail bin Aliyah, Abdul Wahab bin Abdil Majid.⁵

Itulah guru-guru Imam Syafi'i yang cukup banyak tidak hanya dalam satu kota akan tetapi ada empat kota, sehingga Imam Syafi'i mempunyai ilmu yang sangat luas dan juga pemikiran yang begitu mendalam di berbagai aspek baik, fikih, hadis dan lain sebagainya.

3. Pengembang Mazhab Syafi'i dan Murid-Muridnya

Imam Syafi'i memiliki banyak murid. Salah satunya yang paling terkenal adalah Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Selain Ahmad bin Hanbal ada beberapa murid lainnya yang turut aktif menyebarkan mazhab Syafi'i.

Di dalam kitab yang berjudul *Manaqib Imam Syafi'i* karangan Fakhruddin Al-Razi disebutkan murid-murid Imam Syafi'i yang berada di Irak, yaitu: Abu Abdillah, Ahmad bin Hanbal, Husain bin Muhammad al-Shabah, Al-Za'faran, Husain al-Harabi, Abu Saur. Adapun murid-murid Imam Syafi'i yang ada di Mesir, yaitu: Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzany, Abu Muhammad, Al-Rabi' bin Sulaiman al-Maradi, Abu Ya'qub, Yusuf bin Yahya al-Buyuthi, Abu Hafs, Abu Musa, Muhammad bin Abdillah al-Hakim al-Misri, Abdullah bin Zubair al-Humaidi.⁶

⁵ Fakhruddin al-Razi, *Manaqib Imam Syafi'i*, Penj, Andi Muhamad Syahril, (Pustaka al-Kausar, Jakarta Timur, 2015), 24.

⁶ Fakhruddin al-Razi, *Manaqib Imam Syafi'i*, (Maktabah Kulliah al-Zahiriah: Mesir, 1986), 49.

Sebagaimana yang dikutip dari Ma'sum Zain bahwasanya sesudah ulama-ulama tersebut kemudian lahirlah ulama ahli fikih angkatan baru yang melanjutkan perkembangan dan menyebarkan mazhab Syafi'i diantaranya:

- a. Abu Ishak al-Firuzbadiy pengarang kitab *al-Muhadzab*.
- b. Abu Hamid al-Ghazali pengarang kitab *Ihya' Ulumuddin*.
- c. Abu Qasim al-Rafi'i pengarang kitab *Futuh al-Aziz 'Ala Syarkh al-Wajiz*.
- d. Izuddin bin Abdi Salam pengarang kitab *Qowaid al-Ahkam Fi Masail al-Am*.
- e. Muhyiddin al-Nawawi pengarang kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*.
- f. Taqyudin Ali al-Subki, pengarang kitab tambahan kitab *al-Majmu'* karangan Imam Nawawi.
- g. Tajuddin Abdul Wahab al-Subki pengarang kitab *Al-Jam'u al-Jawami'* dan lain-lain.⁷

4. Pola Pemikiran dan Karya Imam Syafi'i

Adapun aliran keagamaan Imam Syafi'i, sama dengan imam mazhab lainnya dari imam-imam mazhab empat, yakni golongan *ahlu al-sunah wa al-jama'ah*. *Ahlu al-sunah wa al-jama'ah* dalam bidang *furu'* terbagi menjadi dua aliran, yaitu: aliran ahli hadis dan aliran ahli *ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk ahli hadis. Beliau juga sebagai imam *rihalah fi thalab al-*

⁷ Maskuri, *Analisis Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu (Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)* Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 68-69.

fiqh, pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad bin Hasan, salah seorang murid imam Abu Hanifah. Karena itu, meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai seorang yang beraliran ahlu hadis, namun pengetahuannya tentang fikih ahli *ra'yi* tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.⁸

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*, yang mana *qaul qadim* dicetuskan di Irak sedangkan *qaul jadid* dicetuskan di Mesir. Sehingga diperkirakan tempat itu bisa mempengaruhi hasil ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Karya Imam Syafi'i, antara lain: *al-Risalah*, *al-Hujjah*, dan *al-Umm*.

5. Metode Istinbat Mazhab Syafi'i

Dalam menentukan suatu hukum mazhab Syafi'i pasti tidak luput dari pemikiran Imam Syafi'i yang mana beliau adalah tokoh utama dalam mazhab Syafi'i.

Sebagaimana dikutip dari Amrullah bahwasanya Imam Syafi'i dalam menentukan hukumnya, mempunyai metode dan prosedur tersendiri yaitu, hukum asal adalah Al-Qur'an dan Sunah, apabila tidak ditemukan didalam Al-Qur'an dan Sunah maka menggunakan *qiyas*, terhadap Al-Qur'an atau Sunah. Prosedur istinbat hukum Imam Syafi'i ini sebagaimana yang diungkapkan beliau dalam kitab *al-Risalah*, "tidak boleh seorang mengatakan dalam hukum selamanya ini halal atau haram kecuali ada

⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Logos Wacana Ilmu: Jakarta, 1997), 123-124.

pengetahuan tentang itu, pengetahuan itu adalah kitab suci Al-Qur'an, sunah, ijmak dan *qiyas*.⁹

Adapun rincian penjelasan prosedur istinbat Imam Syafi'i sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam nas Al-Qur'an tidak ada perbedaaan pendapat antara Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Imam Syafi'i juga menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama sebagai sumber hukum yang paling kuat dan utama. Beliau beranggapan bahwa tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak keautentikan Al-Qur'an, meskipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat *zanni*, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.¹⁰

Dalam menggali hukum dari Al-Qur'an Imam Syafi'i menggunakan teknik bayani atau kebahasaan yang mana dalam teknik ini teks dalam Al-Qur'an ada yang berupa lafal *Am* dan lafal *khas*.

b. Sunah

Sumber istinbat Imam Syafi'i yang kedua adalah sunah atau hadis, disamping sunah adalah sumber kedua dari penggalian hukum Imam Syafi'i. Sunah juga mempunyai dua fungsi. Pertama, mengesahkan nas Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah. Kedua,

⁹ Amrullah Hayatudin, *Telaah Istinbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol 2 No1 Tahun 2020, 8.

¹⁰ Rizem Aizid, *Beografi Empat Imam Mazhab*, 183.

menjelaskan dari Allah tentang makna yang dimaksud Allah dari lafal-lafal yang dijelaskan secara garis besar.¹¹

Dalam implementasinya, Imam Syafi'i menggunakan metode yang berbeda dengan imam-imam lain. Misalnya, apabila di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang sesuai dengan suatu perkara, maka beliau akan menggunakan hadis mutawatir. Namun jika hukum perkara itu tidak juga terdapat dalam hadis mutawatir, maka ia menggunakan hadis ahad. Meskipun begitu, Imam Syafi'i tidak menempatkan hadis ahad sejajar dengan Al-Qur'an dan juga hadis mutawatir.¹²

Imam Syafi'i memberi syarat yang harus dipenuhi oleh hadis ahad untuk menjadi hujjah antara lain:

1. Orang yang meriwayatkannya harus terpercaya agamanya
2. Orang yang meriwayatkannya harus terkenal jujur dalam bicara
3. Orang yang meriwayatkan memahami hadis yang diriwayatkan, mengetahui lafal yang boleh mengubah makna-makna hadis dan boleh menyampaikan hadis sesuai huruf-hurufnya seperti yang didengarnya.
4. Orang yang meriwayatkannya harus hafal, atau mencatatnya secara tepat.
5. Orang yang meriwayatkan tidak boleh orang yang *mudallis*.¹³

¹¹ Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Penj, Muhammad Amar Aldy, *Kitab Arisalah Imam Syafi'i*, (Jasmin Publications: Selangor, 2010) ,124.

¹² Rizem Aizid, *Beografi Empat Imam Mazhab*, 185.

¹³ Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Penj, Muhammad Amar Aldy, *Kitab Arisalah Imam Syafi'i*, 252-253. (*Mudallis* adalah orang yang menyembunyikan cacat dalam sanad hadis dan hanya menampakkan yang baik-baik saja).

Dengan demikian Imam Syafi'i dalam menggali hukum dari sunah tidak sembarangan sunah atau hadis yang digunakan, harus memenuhi kriteria tersendiri untuk bisa dijadikan hujjah dalam menggali hukum yaitu berupa hadis mutawatir atau berupa hadis ahad yang telah memenuhi syarat.

c. Ijmak

Sumber istinbat Imam Syafi'i yang ketiga adalah ijmak. Kata ijmak secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan, atau kesepakatan tentang suatu masalah. Menurut istilah usul fikih adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syarak pada suatu masa setelah Rasulullah wafat.¹⁴

Ijmak yang dibangun oleh Imam Syafi'i mengharuskan untuk disandarkan kepada dalil yang ada, yaitu Al-Qur'an, sunah dan yang memiliki hubungan kepada qiyas. Alasan mengapa ijmak harus memiliki sandaran itu adalah, pertama, bila ijmak tidak memiliki dalil sandarannya, maka ijmak tidak akan sampai pada kebenaran. Kedua, bahwa para sahabat keadaanya tidak akan lebih baik dari Nabi, sementara Nabi sendiri tidak pernah menetapkan hukum kecuali berdasarkan pada wahyu. Ketiga, pendapat tentang agama tanpa menggunakan dalil, baik dalil itu kuat atau lemah adalah salah besar. Keempat, pendapat yang tidak didasarkan kepada dalil, maka ia tidak

¹⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Kencana: Jakarta, 2017), 114.

akan diketahui kaitannya dengan hukum syarak. Demikian penggunaan ijmak yang begitu terbatas menurut Imam Syafi'i.¹⁵

d. *Qiyas*

Sumber Istinbat Imam Syafi'i yang keempat adalah *qiyas*. *Qiyas* yaitu mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan 'ilat hukum.¹⁶

Imam Syafi'i menempatkan *qiyas* setelah ijmak karena *qiyas* merupakan ijihad individu, sedangkan ijmak adalah ijihad semua ulama atau kolektif. Sehingga dalam menentukan hukum, Imam Syafi'i selalu mengedepankan hujjah atau dalil pegangan yang lebih tinggi derajatnya atau yang lebih kuat.

Menurut Imam Syafi'i *qiyas* dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Meng*qiyaskan* sesuatu dengan perkara pokok karena kedua-duanya memiliki alasan yang sama, sehingga *qiyas* di dalamnya tidak berbeda.
2. Men*qiyaskan* sesuatu dengan beberapa perkara pokok karena kedua-duanya memiliki keserupaan, sehingga dia diletakkan pada yang paling banyak keserupaannya.¹⁷

¹⁵ Abdul Haris Naim, *Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 9, No 1, Jan-Jun 2018, 192.

¹⁶ Ahmad Masful Fuad, *Qiyas Sebagai Salah Satu Istinbath Hukum*, Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam, Vol XV, No 1. Juni 2016, 44.

¹⁷ Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Penj, Muhammad Amar Aldy, *Kitab Arisalah Imam Syafi'i*, 303.

B. Sejarah Mazhab Hambali

1. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam keempat dari urutan Imam mazhab yang terkenal. Beliau lahir di Bagdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H dan besar di kota tersebut. Ibunya bersal dari kota Marwin wilayah Khurasan.¹⁸

Adapun nasab beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Asir bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Ukabah bin Shabn bin Ali bin Bakar bin Wail bin Qasith bin Hinab bin Afsha bin Dhu'my bin Jadhilah bin Asad bin Rabiah bin Nizar bin Adnan.¹⁹ Jadi nasab Imam Ahmad bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya yaitu Nizar bin Adnan.

Pada mulanya belajar ilmu fikih pada Abu Yusuf salah seorang murid Abu Hanifah. Kemudian beralih untuk belajar hadis sehingga banyak bertemu dengan para syekh ahli hadis dan menulis dari gurugurunya dalam sebuah buku yang menyebabkan dirinya terkenal sebagai Imam al-Sunah pada masanya. Sebagaimana Imam Syafi'i beliau dikenal sebagai imam rihlah karena banyak penjelajahan yang dilakukan dalam pengembaraan ilmunya dari Kufah, Makkah, Madinah, Syam, Yaman, Aljazair untuk mengumpulkan hadis dan

¹⁸ Abu Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin al-Jauzi, *Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal*, (t.tp, t.t), 13-14.

¹⁹ Abu Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin al-Jauzi, *Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal*, 16.

belajar fikih dari Imam Syafi'i. Dikenal sebagai salah seorang murid Imam Syafi'i yang paling setia sehingga tidak pernah berpisah dengan gurunya kecuali setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir.²⁰

Sebagaimana dikutip Abu Zahrah, bahwa setelah menuntut ilmu dan memiliki pembendaharaan ilmu yang kaya, terutama dalam bidang hadis dan fikih, beliau mendirikan majlis sendiri di kota Bagdad ketika usianya telah mencapai 40 tahun. Beliau mulai berijtihad sendiri, mengeluarkan fatwa dan mengajari murid-muridnya. Batas usia 40 tahun dipandang sebagai ukuran kematangan pribadi dan pengetahuan seseorang. Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul ketika berumur 40 tahun dan Imam Abu Hanifah mulai mendirikan majlis sendiri setelah mencapai usia tersebut. Meskipun demikian bukan berarti Imam Ahmad sama sekali tidak mengeluarkan fatwa dan mengajarkan ilmu sebelum usia 40 tahun. Beliau juga telah melakukan kegiatan tersebut secara terbatas dan tanpa mendirikan majlis sendiri.²¹

Pemikiran-pemikiran dan fatwa-fatwa Imam Ahmad telah berhasil dihimpun oleh sebagian sahabat dan murid-muridnya. Diantaranya Ahmad bin Muhammad al-Kahalal yang menulis kitab *al-Jami' al-Kabir* dalam dua jilid yang merupakan kumpulan pemikiran

²⁰ Firman Muh. Arif, *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah*, (Indonesia Independent Publisher: Makasar, 2013), 45.

²¹ Marzuki, *Ahmad bin Hanbal (Pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya)*, Jurnal Hunafa Vol. 2 No 2 Agustus 2005, 109.

dan fatwa Imam Ahmad. Kitab lain dalam mazhabnya yang sangat populer sampai saat ini adalah kitab *al-Mugni* oleh Ibnu Qudamah.²²

Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia pada usia 77 tahun di kampung halamannya. Beliau tutup usia pada Jum'at pagi 12 Rabi'ul Awal 241 H/885 M. Sebelum meninggal dunia, Imam Ahmad meminta keluarganya untuk mewudukannya, kemudian ia berdzikir kepada Allah SWT.²³

Imam Ahmad bin Hanbal secara mapan mengajarkan ilmu agama di Bagdad. Pengikut Imam Ahmad tidak sebanyak imam-imam mazhab lainnya dan tentunya bisa dimengerti karena untuk masyarakat yang sudah kompleks kehidupannya seperti di Bagdad dan Irak pada umumnya, tentu tidak semudah masyarakat yang masih sederhana seperti di Madinah atau Hijaz pada umumnya yang dapat menerima hadis sebagai sumber hukum dalam menghadapi kehidupan. Sampai dengan tahun 1968 pengikutnya tidak lebih dari 10 juta orang saja. Mazhab ini tidak berkembang keluar Irak, melainkan pada abad keempat Hijriyah. Kemudian berkembang di Mesir pada abad ketujuh Hijriyah, dan pada saat sakarang, pengikutnya masih sedikit. Mazhab Hambali untuk saat ini adalah mazhab resmi dalam pemerintahan Saudi Arabia dan pengikutnya tersebar di Jazirah Arab, Palestina, Syria dan Irak.²⁴

²² Rustina N, *Mengenal Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Jurnal: Tahkim Vol. IX No 2, Desember 2013, 178.

²³ Rizem Aizid, *Beografi Empat Imam Mazhab* 246.

²⁴ Firman Muh. Arif, *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah*, 46.

2. Guru-Guru Imam Ahmad bin Hanbal

Adapun guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Abu Yusuf al-Qadhi, Imam Syafi'i, Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbada al-Takhi, Umar bin Abdillah, Umar bin Abdillah bin Khalid, Husyaim bin Basyir bin Qasim bin Dinar al-Sulami, Waki' bin Jarrah, Ismail bin Ulayah, Sufyan Uyainah, Abdurrazaq dan Ibrahim bin Ma'qil.²⁵

Guru-guru imam Ahmad cukup banyak termasuk imam Syafi'i yang mengajarkan kepada Imam Ahmad tentang fikih dan hadis, sehingga dengan banyaknya guru dan kesungguhan Imam Ahmad dalam menuntut ilmu, maka beliau bisa berijtihad sendiri dan mendirikan mazhab.

3. Pengembang Mazhab Hambali dan Murid-Muridnya

Imam Ahmad telah melahirkan banyak murid yang ahli dalam bidang hadis maupun fikih. Beberapa diantara muridnya ulama atau ahli hadis terkenal, seperti Şahih bin Hanbal (putranya), Hanbal bin Ishaq (keponakanya), Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya.²⁶

Ulama-ulama yang telah ikut berkontribusi mengembangkan mazhab Hambali adalah: al-Asram Abu Bakar Ahmad bin Haniy al-Khurasaniy, Ahmad bin Muhammad bin al-Hajjaj al-Mawarniy, Ibnu Ishaq al-Harbiy, al-Qasim Umar bin Abi Ali al-Husaen al-Khiraqiy, Abdul Aziz bin Ja'far dan sebagai penerusnya Muwaffaq al-Din Ibnu

²⁵ Rizem Aizid, *Beografi Empat Imam Mazhab*, 309.

²⁶ Rizem Aizid, *Beografi Empat Imam Mazhab*, 309.

Qudamah dan Syamsu al-Din bin Qudamah al-Maqdisiy. Keduanya adalah tokoh yang memperbaharui, membela, mengembangkan dan membuka mata manusia untuk memperhatikan ajaran-ajaran mazhab Hambali terutama dalam bidang muamalah.

Kemudian beberapa generasi penerus mazhab Hambali diantaranya: Imam Taqyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taymiyah atau dikenal dengan Ibnu Taymiyah, Ahmad bin al-Hasan bin Abdullah yang dikenal dengan Ibnu Qadhi al-Jabal, Ibnu Rajab al-Rahman bin Syihab bin Ahmad bin Abi Ahmad Rajab, Yusuf bin Hasan bin Ahmad bin Abd al-Hadi yang biasa dikenal dengan Ibnu al-Hadi.²⁷

4. Pola pemikiran dan Karya Imam Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal termasuk aliran ahli hadis karena fikih Ahmad bin Hanbal banyak didasarkan pada hadis, yaitu apabila terdapat hadis yang sahih, sama sekali tidak diperhatikan faktor-faktor lainnya dan apabila didapati ada fatwa sahabat, maka fatwa sahabat tersebut diamalkan. Tetapi apabila terdapat fatwa sahabat dan fatwa mereka tidak seragam, maka dipilih mana diantara pendapat sahabat tersebut yang mendekati Al-Qur'an dan sunah. Apabila didapati hadis *mursal* dan daif, maka hadis tersebut lebih kuat ketimbang *qiyas*.²⁸

Adapun karya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu: Musnad Ahmad, *al-Tafsir*, *al-Nasikh wa al-Mansukh*, *al-tarikh*, *Hadis Syu'bah*, *al-*

²⁷ Firman Muh. Arif, *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah*, 48-49.

²⁸ Huzaimah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 140-141.

*Muqaddam wa al-Muakkhar fi Al-Qur'an, Jawabah Al-Qur'an, al-Manasik al-Kabir, al-Manasik al-Shigar.*²⁹

Imam Ahmad bin Hanbal pada dasarnya tidak menulis kitab fikih secara khusus, karena masalah fikih merupakan fatwa atas dasar pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau. Sedangkan yang menyusunnya adalah para muridnya.

5. Metode Istinbat Imam Ahmad bin Hanbal

Dalam menggali hukum Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai metode sendiri. Adapun rincian penjelasan prosedur istinbat Imam Ahmad bin Hanbal sebagai berikut:

a. Nas Al-Qur'an dan Sunah

Al-Qur'an dan sunah disebutkan secara bersamaan dan pada tempat yang sejajar di peringkat pertama urutan sumber dan dalil hukum. Keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang erat. Karena sunah merupakan penjelasan bagian Al-Qur'an. Meskipun demikian, pada hakikatnya sunah ditempatkan pada peringkat kedua.

Sebagaimana yang dikutip dari Musa bahwasanya apabila Imam Ahmad menemukan nas dalam Al-Qur'an maupun sunah, maka ditetapkan hukum berdasarkan dalil tersebut. Beliau tidak mempertimbangkan dalil lain yang mungkin memiliki perbedaan dalam penunjuk hukum dengan nas-nas tersebut, meski berupa fatwa sahabat sekalipun. Misalnya, Imam Ahmad tidak menerima fatwa

²⁹ Rizem Aizid, *Biografi Empat Imam Mazhab*, 271.

Mu'az bin Jabal dan Muawiyah yang memperbolehkan seorang muslim mewarisi harta orang kafir, sebab Imam Ahmad sudah cukup jelas dan sahih hadis yang melarang hubungan kewarisan antara muslim dan kafir karena perbedaan agama.³⁰

b. Fatwa Sahabat yang Tidak Ada Perselisihan Diantara Mereka

Menurut Imam Ahmad, fatwa para sahabat merupakan rujukan yang paling kuat dan tidak ada fatwa lain yang menandinginya setelah Al-Qur'an dan Sunah. Beliau juga memandang fatwa para sahabat bukan sebagai ijmak. Maka beliau mendahulukan fatwa sahabat dari pada akal atau *qiyas*.³¹

c. Fatwa Sahabat yang Ada Perselisihan Diantara Mereka

Apabila Imam Ahmad tidak menemukan fatwa para sahabat Nabi yang disepakati sesama mereka maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang dipandang lebih dekat dengan nas Al-Qur'an atau hadis.³²

d. Hadis Mursal dan Hadis Daif

Sumber hukum lain yang juga digunakan oleh Imam Ahmad adalah hadis mursal dan daif. Kedua hadis tersebut digunakan oleh Imam Ahmad dalam berijtihad bila sumber sebelumnya tidak ada penjelasan atau suatu perkara. Beliau menggunakan kedua hadis itu apabila tidak dijumpai hadis lain yang setingkat.

³⁰ Marzuki, *Ahmad bin Hanbal (Pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya)*, 112.

³¹ Rizem Aizid, *Beografi Empat Imam Mazhab*, 272.

³² Huzaimah Tahido Yanggo, *Penghantar Perbandingan Mazhab*, 143.

Menurut Imam Ahmad, hadis daif adalah yang tidak batil atau tidak munkar, atau yang didalamnya tidak terdapat perawi yang *muttaham*. Sebab, beliau memandang bahwa hadis yang bertingkat tidak sampai ketingkat sahih, tetapi termasuk dalam hadis hasan yang berarti lebih kuat dan baik daripada *qiyas*.³³

e. *Qiyas*

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan nash, baik Al-Qur'an dan sunah yang sahih serta fatwa-fatwa sahabat, hadis mursal dan daif, maka Imam Ahmad dalam menetapkan hukum dengan *qiyas*. Kadang-kadang Imam Ahmad pun menggunakan *al-masalih al-mursalah* terutama dalam bidang *siyasah*. Sebagai contoh Imam Ahmad pernah menetapkan hukum takzir terhadap orang yang selalu berbuat kerusakan dan menetapkan hukum had yang lebih berat terhadap orang yang minum khamar pada siang hari di bulan Ramadhan. Cara tersebut banyak diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Begitu pula dengan *istihsan*, *istihsab* dan *sadd al-zara'i*, sekalipun Imam Ahmad itu sangat jarang menggunakannya dalam menetapkan hukum.³⁴

³³ Rizem Aizid, *Beografi Empat Imam Mazhab*, 273.

³⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Penghantar Perbandingan Mazhab*, 143-144.